



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Risal Amir bin Amir, NIK 7601021605770007, tempat tanggal lahir Pinrang, 15-05-1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jeruk (kampong Tengah), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, NIK 7601024801780005, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 08-01-1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tinggal di Jalan Jeruk (Kampung Tengah), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Untuk selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 16 Oktober 2023, dalam register perkara Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 5 Hal. Pen. No. 125/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Suarni binti H. Bahtiar, pada tanggal 04-10-2003, di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai anak yang bernama Muh Fathir Risani bin Risal Amir;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Fathir Risani bin Risal Amir, NIK 7601020912040006, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 09-12-2004, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon istrinya yang bernama Alfiah Khairunnisa binti Rusli, NIK 7601025512050004, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 15-12-2005, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Admin Sicepat Ekspres, Penghasilan setiap bulan Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan tanggal pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah ditentukan pada tanggal 25 Oktober 2023;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

hal. 2 dari 5 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 10 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-373/KUA.31.05.01/PW.01/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Muh Fathir Risani bin Risal Amir untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Alfiah Khairunnisa binti Rusli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pky tanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang,

hal. 3 dari 5 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan hari pertama dan hari kedua, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugur permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

hal. 4 dari 5 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1445 Hijriyah, Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tunggal, tanggal 16 Oktober 2023, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Muh. Irfan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal. 5 dari 5 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)